

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
PAKAIAN *THRIFTING BAL* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Vera Wulandari

NPM: 1921030330

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445H / 2023M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
PAKAIAN *THRIFTING BAL* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

(Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**VERA WULANDARI
NPM: 1921030330**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H Yusuf Baihaqi, Lc, M.H

Pembimbing II: M. Yasin Alarif, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Jual beli yang melibatkan antara dua orang atau lebih yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak terlepas dari hukum Islam. Namun kegiatan dalam jual beli juga terdapat hak-hak konsumen yang perlu diperhatikan., yaitu terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat beberapa alasan yang membuat masyarakat lebih memilih dalam kegiatan jual beli pakaian *thrifting* yang saat ini masih *trend* dikalangan masyarakat, yaitu karena harganya yang murah, model nya yang tidak terliat pasaran, serta memiliki *brand*. Bagi pembeli pakaian *thrifting bal*, jual beli pakain ini sangat menguntungkan karena dengan sistem *bal* tidak memerlukan modal yang besar tetapi akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun dalam hukum islam jual beli ini sama halnya dengan membeli kucing dalam karung, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *garar*. Jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang oleh Islam karena mengandung unsur kesamaran yang dapat menyebabkan kerugian. Hal tersebut juga didukung dengan tidak terpenuhinya hak-hak bagi konsumen. Dimana hak-hak konusmen diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa, konsumen diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait barang dan atau jasa yang akan digunakan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi jual beli pakain *thrifting bal* di Pasar Way Halim Bandar Lampung? Dan apakah praktik jual beli pakaian *thrifting bal* sudah sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penulis langsung mengamati proses terjadinya jual beli tersebut di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan 10 responden, yaitu pedagang pakaian *thrifthing bal* di Pasar Way Halim Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang berkaitan dengan jual beli pakaian *thrifting* yang diperoleh dari jurnal-jurnal resmi yang mengkaji tentang pakaian *thrifting*, media cetak atau elektronik, buku undang-undang perlindungan konsumnen, kamus hukum, enslikopedia, dan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pakaian *thrifting bal* yang terjadi di Pasar Way Halim Bandar Lampung tidak sesuai dengan Hukum Islam, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pelaksanaannya jual beli ini mengandung kesamaran terkait informasi pakaian, dalam Islam hal tersebut dikenal dengan istilah *garar* (penipuan). Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak hak konsumen tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Wulandari
NPM : 1921030330
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting* Bal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)**”. Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, September 2023

Penulis



Vera Wulandari
NPM. 1921030330

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian Thrifting Bal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)**
Nama : Vera Wulandari
NPM : 1921030330
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc, MA.

NIP: 197403072000121002


M Yasin Alarif, SH., M.H.

NIP: 199401052023211016

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH



Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN *THRIFTING* BAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI DI PASAR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG).” disusun oleh Vera Wulandari NPM: 1921030330 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Penguji III : M. Yasin Alarif, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 1969080819930320

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang
kalian saling riḍa. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalia,
sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang.”*


(QS an-Nisā’[4] :29)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Ridwansyah dan Ibunda Reri Dinarni yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, senantiasa mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan dan jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tercinta, Rika Novitasari, A.Md.Kom, dan Reni Ferlitasari M.Si, yang selalu memeberikan semangat ketika lelah karna banyak revisi.
3. Kepada Gub Syariah “SRA”, terimakasih karna telah memberikan semangat walaupun tidak kamu ucapkan, dan sumbangsih pemikirannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Yang tak kalah penting untuk diriku sendiri, terimakasih sudah mampu melewati proses yang panjang dengan kerikil-kerikil yang selalu kebersamai disetiap langkahku.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Vera Wulandari, lahir pada tanggal 24 Februari 2002, anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Ridwansyah dan Reri Dinarni. Pendidikan penulis dimulai dengan menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri Sukaratu (SDN) 1 Sukaratu, diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pagelaran, setelah menyelesaikan pendidikan pada SMP N 1 Pagelaran selama tiga tahun lama nya, yaitu lulus pada tahun 2015 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Pagelaran dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Selesai pada tahun 2019. Setelah menamatkan pendidikan SMA tahun 2019, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan diterima di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai kegiatan ekstra maupun intra di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, September 2023

Yang Membuat

Vera Wulandari

NPM. 1921030330

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah serta inayahnya, atas segala pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, semoga kita mendapatkan syafaat nya dihari akhir kelak.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung).

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan kepada para pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.SI, selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc.M.A selaku pembimbing I dan bapak M. Yasin Alarif, M.H selaku pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu, serta perhatian, bimbingan, nasehat dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
6. Kepada Almamater tercinta UIN Raden Ilntan Lampung tempat penulis menimba ilmu yang semoga dapat bermanfaat baik di dunia, maupun di akhirat.
7. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan Mu'amalah kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan support nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jeri payah dan amal bapak, ibu serta teman-teman sekalian

akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, September 2023

Vera Wulandari

NPM. 1921030330



DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun Jual Beli.....	25
4. Syarat-syarat Jual Beli.....	27
5. Macam-macam Jual Beli.....	36

6. Etika Dalam Jual Beli.....	44
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	45
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	45
1. Barang	46
2. Pelaku Usaha.....	46
3. Konsumen	46
C. Telaah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Sejarah Pasar Way Halim Bandar Lampung	53
2. Lokasi Penelitian.....	54
3. Keadaan Geografis	55
4. Struktur Organisasi Pasar	55
5. Visi dan Misi	57
B. Gambaran Singkat Pakaian <i>Thrifting Bal</i>	57
C. Penyajian Data Dan Fakta Penelitian.....	58
1. Pihak-pihak Yang terlibat Dalam Jual Beli Pakaian <i>Thrifting ball</i>	58
2. Proses Terjadinya Jual Beli Pakaian <i>Thrifting Ball</i> di Pasar Way Halim Bandar Lampung	59
3. Pendapat Penjual dan Pembeli Pakaian <i>Thrifting ball</i> di Pasar Way Halim Bandar Lampung	62
D. Faktor-faktor yang mendorong Jual Beli Pakaian <i>Thrifting ball</i>	64

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Pakaian <i>Thrifting Bal</i> di Pasar Way Halim Bandar Lampung	67
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian <i>Thrifting Bal</i> di pasar Way Halim Bandar Lampung.....	69
1. Analisis Jual Beli Pakaian <i>Thrifting Bal</i> Ditinjau Dari Hukum Islam.....	69
2. Analisis Hukum Positif Terkait Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian <i>Thrifting Bal</i> di Pasar Way Halim Bandar Lampung	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PETANYAAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 2 Surat Keterangan Hasil Sitasi

Lampiran 3 hasil Turnitin

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR GAMBAR

1. Wawancara bersama informan di Pasar Way Halim Bandar Lampung



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Hasil Sitasi
3. Lampiran 3 hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting* bal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan¹ secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia merupakan suatu cara untuk melindungi, sedangkan Konsumen² yaitu pelaku, pemakai, pengguna produk yang dibuat atau yang dipasarkan oleh produsen. Jadi perlindungan konsumen merupakan suatu cara untuk melindungi konsumen akan terjadinya kecurangan dilapangan, dan tidak merugikan konsumen³.

¹ Hilda Hilmiyah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal,” *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (December 1, 2014): 342, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.

² *Ibid.*, 344.

³ *Ibid.*

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri merupakan, setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, yaitu untuk kepentingan diri, maupun kepentingan orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴

2. Penjualan Pakaian

Penjualan⁵ yaitu berasal dari kata jual yang berarti proses, cara, perbuatan, sedangkan Pakaian⁶ merupakan barang yang dipakai. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan pakaian adalah proses, cara, perbuatan memasarkan produk dengan cara menjualnya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang⁷.

3. *Thrifhting Bal*

Thrift merupakan penggunaan barang atau uang dengan lebih efisien. Sedangkan *thrifhting* merupakan suatu kegiatan berbelanja barang bekas (baju, celana, dan lain-lain) dengan kualitas yang baik

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 175.

⁵ Sugiyono. Yeyen Maryani Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 643.

⁶ *Ibid.*, 1105.

⁷ Agus Irawan et al., "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pada CV Nonnth Inc Berbasis Online," *Jurnal Positif* 3, no. 2 (2017): 75.

dan harga yang sangat terjangkau⁸. *Bal* sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merujuk pada jumlah.⁹

4. Hukum Islam

Hukum islam merupakan hukum yang berasal dari dua sumber, yaitu al-Qur'ān dan Ahl as-Sunnah.¹⁰

5. Hukum Positif

Hukum positif merupakan kumpulan aturan tertulis yang dibuat oleh negara melalui pemerintah, untuk mengatur segala kegiatan yang di lakukan oleh manusia untuk mencapai keadilan.¹¹

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek muamalah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah jual beli. Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'ān surat Fāṭir [35] :29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

⁸ Ghea Sesaria Virginia, “Fenomena Thrifting Sebagai Budaya Populer Masyarakat Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya,” *Skripsi UIN Sunan Ampel*, 2022, 8.

⁹ Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 123.

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

¹¹ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *Ilmu Hukum* 15, no. 02 (n.d.): 202.

“*Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah (al-Qur’ān), mendirikan shalat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi*”. (Q.S Fāṭir [35] :29)¹²

Pada saat ini jual beli bisa dilakukan mulai dengan cara tradisional maupun dengan cara modern. Hukum jual beli adalah halal, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan syara’.

Allah S.W.T telah berfirman dalam surat an-Nisā’ [4] : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu. Dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”. (Q.S an-Nisā’ [4] : 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak boleh memakan harta sesama nya dengan cara yang *batil*, dalam konteks muamalah arti *batil* merujuk pada transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’, seperti riba, menipu, atau menghalalkan segala cara lainnya.¹³

Dalam perspektif muamalah jual beli yaitu terjadinya pertemuan antara dua orang atau lebih (penjual dan pembeli) untuk melakukan jual beli dengan menukarkan alat tukar (uang rupiah, dolar, ringgit, dan lain-lain) dengan barang

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

¹³ Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil: Perspektif Surat An-Nisa:29, Dan At-Taubah:34,” *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249.

atas dasar suka sama suka hingga mencapai kesepakatan yang didasari dengan ijab dan qobul.¹⁴

Terkait jual beli maka dirasa penting untuk mengetahui bahwa adanya hukum di dalam jual beli, baik hukum Islam maupun hukum positif. Setiap umat Islam wajib bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'ān dan Ahl as-Sunnah, untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran agama Islam, sehingga lebih banyak mendatangkan manfaat.¹⁵

Manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Pada saat berinteraksi penampilan seseorang menjadi salah satu nilai yang bisa diperhatikan bagi lawan bicaranya. Maka dari itu seseorang akan berlomba-lomba untuk memperhatikan penampilannya. Islam bukan hanya mengajarkan soal ibadah saja, tetapi juga mengajarkan manusia untuk melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan manusia lainnya, salah satunya muamalah.¹⁶

Salah satu bentuk muamalah yang saat ini masih *trend* dikalangan masyarakat milenial yaitu berburu pakaian *thrifting* atau pakaian bekas, dimana pakaian tersebut bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. *Thrifting fashion* lebih banyak diminati salah satu alasannya adalah karena pakaian *thrifting* memiliki

¹⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 203–4.

¹⁵ Nafiah Friska Ramadhanni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun," *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2021, 2.

¹⁶ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad Deenar: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 01 (2018): 26, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

brand dan keunikannya akan memberikan kepuasan bagi konsumen, karena modelnya tidak terlihat pasaran.¹⁷

Pakaian merupakan sesuatu yang digunakan manusia untuk menutupi tubuh seseorang dari panas dan dingin, maupun untuk memperindah penampilan. Barang yang dipakai berupa baju, celana, sorban, dan sebagainya juga bisa disebut dengan alat komunikasi non verbal, dimana pakaian tersebut mengandung makna atau simbol dari diri kita.¹⁸ Di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan terkait pakaian yang terdapat dalam surat al-A'raf [7] :26

يٰٓبَنِي ۤءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَ تَكْمُمْ وَرِيْشًا ط وَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Q.S al-A'raf [7] :26)

Dalam praktik jual beli pakaian *thrifting bal* yang terjadi di Pasar Way Halim Bandar Lampung, konsumen tidak mengetahui secara spesifik barang yang di beli, hal tersebut dikenal dengan istilah *garar* atau biasa dikenal dengan istilah beli kucing dalam karung.¹⁹ Dalam syariat Islam sudah jelas bahwa syarat jual beli salah satunya adalah kejelasan dari objek yang akan di perjual belikan.

Dalam jual beli juga diatur hak-hak konsumen dalam hukum positif, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4 menerangkan

¹⁷ Anggie Arta Mevia Setiyana Putri and Asidigisianti Surya Patria, “Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram,” *Jurnal Barik* 3, no. 2 (2022): 128.

¹⁸ Ansharullah, “Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 66.

¹⁹ Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Garar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2009): 57.

bahwa beberapa hak-hak konsumen yaitu, hak atas kenyamanan, hak atas informasi yang benar, dan hak untuk memilih barang dan jasa.²⁰

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting bal* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif** (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan praktik jual beli pakaian *thrifting bal* terlihat masih minim dalam informasi terkait kualitas pakaian yang akan di jual.
- b. Dalam jual beli pakaian *thrifting bal* terlihat kurang memperhatikan perlindungan konsumen.

2. Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini ditujukan untuk konsumen yang membeli pakaian *thrifting* dalam jumlah banyak (*bal*) dengan tujuan untuk menjualnya kembali.
- b. Penelitian ini tidak terlepas dari hukum Islam dan hukum positif,

²⁰ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 57, <https://doi.org/2337-7216>.

c. Penelitian dilakukan di Pasar Way Halim Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jual beli pakaian *thrifting bal* ?
2. Apakah praktik jual beli pakaian *thrifting bal* sudah sesuai dengan syarī'at Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah implementasi jual beli pakaian *thrifingting bal* sudah sesuai dengan syarī'at Islam.
2. Untuk mengetahui apakah dalam praktik jual beli pakaian *thrifting bal*, konsumen sudah mendapatkan hak lindungnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis, maupun praktis.

1. Secara teoritis, dalam ilmu pengetahuan bagi pembaca, semoga dapat lebih berkembang dan bisa memberikan pemahaman terkait jual beli.

Diharapkan juga untuk peneliti supaya dapat menerapkannya dilapangan. Dan bagi peneliti lainnya, semoga dapat menjadi acuan dalam pembuatan penelitian yang sama.

2. Secara praktis, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat umum, terkhusus para pihak yang melakukan jual beli agar sekiranya dapat mengaplikasikannya secara efektif.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu di lakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya Penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ghea Sesaria Virginia pada tahun 2022 dengan judul “Fenomena *Thrifting* Sebagai Budaya Populer Masyarakat Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan fokus kajiannya adalah peran media massa, eksistensi diri, dan juga budaya konsumtif yang mana hal tersebut sangat lekat dengan kajian-kajian budaya populer. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ghea Sesaria Virginia ,berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa *thrifting* sendiri merupakan alternatif untuk berpakaian modis dengan modal minimalis. Pada karya nya juga

disebutkan bahwa thrifting diminati bukan tanpa motif apapun melainkan untuk misi lingkungan, penghematan, kebanggaan, dan juga dalam rangka refreshing. Pada keadaan tersebut konsumen thrif akan merasakan kebanggaan pada pakaian yang mereka kenakan dengan fashion yang mereka inginkan dengan harga yang terjangkau²¹.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahman Aviecin, pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Bermerek Impor di Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan data yang didapatkan dari asil wawancara secara langsung. Fokus kajian pada penelitian ini adalah pada jual beli, pakaian bekas (*thrifting*) impor, hukum positif, dan *mashlahah mursalah*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi adanya pengalihan manfaat pakaian thrifting di kota Malang, dulu pakaian thrif hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang para pekerja proyek, atau buruh dan tukang becak, sedangkan sekarang pakaian thrifting ini banyak dicari untuk diperjual belikan. Kemudian ketentuan terkait import pakaian bekas (*thrifting*) import terlarang secara hukum positif diatur dalam pasal 47 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 dan Pasal 2 Permendag Nomor 51 Tahun 2015

²¹ Virgina, “Fenomena Thrifting Sebagai Budaya Populer Masyarakat Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya,” 67–71.

tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Tetapi dalam penelitian ini disebutkan bahwa di Kota Malang fakta yang terjadi di masyarakat menyebutkan bahwa pedagang di kota tersebut mendapatkan barang pakaian thrifting bukan dari hasil importasi barang bekas secara langsung dengan agen yang ada di luar negeri, melainkan mereka mendapatkan pakaian tersebut dari agen-agen yang tersebar di wilayah NKRI. Sedangkan jika di pandang dari Maslahah Mursalah, juga di anggap sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum dengan metode mashlahah mursalah.²²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nafiah Friska Ramadhanni pada tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan melakukan observasi. Fokus kajian pada penelitian ini adalah pada jual beli, hukum islam, dan ganti rugi. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada praktik jual beli berdasarkan teori dan rukun jual beli yang di lakukan sudah sesuai dengan rukun jual beli, tetapi tidak dengan syarat jual beli yang terletak pada objek jual beli. Kemudian peneliti menyebutkan juga bahwa terkait dengan ganti rugi kerusakan pakian bekas tidak sepenuhnya salah distributor tetapi juga

²² Alif Rahman Aviecin, “Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Bermerek Impor Di Kota Malang,” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2021, 111–12.

dari pihak produsen yang menjual pakaian bekas seadanya walaupun layak untuk dijual. Jadi pihak distributor tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang, hal ini tidak sesuai dengan rukun ganti rugi yaitu adanya pihak pelaku²³.

4. Jurnal ilmiah karya Bunayya Aisyah Setiawan, dan Farah Aulia, yang berjudul “Hubungan Kepuasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian *Thrifting Clothes* Pada Mahasiswa di Kota Padang”. Penelitian ini berfokus kepada kepuasan konsumen, dan keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang di mana populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa di Kota Padang yang pernah menggunakan *Thrifting Clothes*. Pengambilan objek dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan sampel berjumlah 272 orang. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian *thrifting clothes* pada mahasiswa di Kota Padang, yaitu tingkat kepuasan konsumen terhadap pengguna *thrifting clothes* berada pada kategori sedang, sedangkan pengambilan keputusan terhadap pembelian *thrifting clothes* memiliki kategori yang tinggi, jadi terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepuasan

²³ Ramadhanni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun,” 61–62.

konsumen dan keputusan pembelian *thrifting clothes* pada mahasiswa di Kota Padang.²⁴

Berdasarkan penelitian tersebut yang telah dipaparkan, bahwasannya penelitian yang sedang dilakukan penulis dengan judul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting bal* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif** (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)” berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Penulis membahas “perlindungan konsumen” yang membeli pakaian *thrifting bal*. Dan dalam penelitian ini tidak terlepas dari tinjauan hukum islam dan hukum positif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas jual beli pakaian bekas (*thrifting*).

H. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu teknis dalam penelitian, sedangkan penelitian sendiri merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berarti kembali mencari, atau mencari tahu. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu teknis atau cara untuk mencari kebenaran secara sistematis.²⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

²⁴ Farah Aulia Bunayya Aisyah Setiawan, “Hubungan Kepuasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian *Thrifting Clothes* Pada Mahasiswa Di Kota Padang,” *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 5, no. 1 (2022): 304–6.

²⁵ Farah Syah Rezah Nurul Qomar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2017), 7–12.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koendjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) merupakan salah satu kegiatan meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok dan atau golongan tertentu yang masih kurang dipahami.²⁶ Penelitian lapangan yang dianggap juga pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Peneliti secara langsung turun kelapangan untuk melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yaitu di Pasar Way Halim Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai objek yang akan dikaji. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting bal* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Di mana data primer adalah data yang diperoleh secara

²⁶ Koendjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 3rd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119.

langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan 10 penjual dan pembeli pakaian *thrifting* di Pasar Way Halim Bandar Lampung. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber-nya yang asli. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal yang mengkaji tentang *thrifting*, media cetak atau elektronik, buku undang-undang perlindungan konsumen, kamus hukum, enslikopedia, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan suatu proses komunikasi antara peneliti dan subjek bertemu secara langsung untuk mendapatkan informasi²⁷. Sedangkan dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data yang akan dikaji, baik berupa foto, tulisan, dan lain-lain²⁸. Metode ini peneliti gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat atau mengabadikan dalam bentuk gambar hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

²⁷ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 74.

²⁸ Blasius Sudarsono, "Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi," *Jurnal Baca* 27, no. 1 (2003): 8, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v27i1.67>.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan objek penelitian yang akan dikaji, sedangkan sampel merupakan representative dari populasi yang akan di teliti atau dikaji²⁹. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli pakaian *thrifting*. Sedangkan teknik yang dipakai untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dipopulasi dan telah diketahui sebelumnya. Informan pada penelitian ini adalah 10 penjual dan pembeli pakaian *thrifting* di Pasar Way Halim Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses menerjemahkan data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat dari penelitian untuk pengambilan keputusan. Pengolahan data pada umumnya melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Klasifikasi (*classifying*), yaitu proses pengelompokan data dari berbagai sumber.

²⁹ Supardi, "Laporan Penelitian (Populasi Dan Sampel Penelitian)," *Jurnal UNISA* 6, no. 17 (1993): 103.

- c. Kesimpulan, yaitu kesimpulan dari data-data tersebut yang akan membentuk informasi terkait objek penelitian.³⁰

6. Analisis Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau observasi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Dimana penelitian ini memberikan gambaran suatu keadaan secara objektif, dengan data berupa tulisan, ucapan, serta perilaku objek yang diamati.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam bab yang berbentuk uraian yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya.

Bab I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, etika


³⁰ Koendjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 29.

dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, perlindungan hukum bagi konsumen, dan telaah Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab III: Deskripsi Objek Penelitian berisi tentang gambaran singkat terkait profil lokasi penelitian dan gambaran tentang pakaian *thrifting bal* dan praktik jual beli pakaian *thrifting bal* di Pasar Way Halim Bandar Lampung.

Bab IV: Analisis Penelitian berisi praktik jual beli pakaian *thrifting bal* di Pasar Way Halim Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam dan tinjauan hukum positif tentang perlindungan konsumen dalam praktik jual beli pakaian *thrifting bal* di Pasar Way Halim Bandar Lampung.

Bab V: Penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil temuan penelitian yang sudah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan laba (keuntungan).³¹ Secara etimologi (bahasa), jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, yaitu kata lain dari *al-Bai'* (jual beli) adalah *al-Tijarah*, yang berarti perdagangan.³² Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-Bai'* dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-Syirā'* (beli).

Dengan demikian *al-Bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli. Kata jual menunjukkan adanya kegiatan atau perbuatan menjual, sedangkan beli yaitu adanya perbuatan membeli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-Bai'*), yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *bai'* adalah

³¹ Abdullah al-Mushlih Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87.

³² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 103.

jual beli sesuatu baik antara benda dengan benda atau benda dengan uang.³³

Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan ganti rugi berupa uang, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan, yakni atas dasar suka sama suka dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan. Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah memindahkan hak kepemilikan atas dasar kerelaan, dengan alat tukar yang disahkan (uang, emas, dan semacamnya).³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, melalui cara tentu untuk mendapatkan hak kepemilikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Islam yaitu terdapat dalam al-Qur'an dan Ahl as-Sunnah. Adapun dasar hukum jual beli yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

³³ Sri Suryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kaikatur Pada Akun Instagram Andana.Creative" 12 (2022): 16.

³⁴ A. Kumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi)," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 2.

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

“Sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).³⁵

3. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang, maka perbuatan tersebut harus memenuhi rukun dan syaratnya, Adapun rukun jual beli, yaitu:³⁶

- a. Penjual dan pembeli

Baik penjual atau pembeli memiliki syarat yaitu:

³⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” 239.

³⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Erlangga, 2012), 111–12.

- 1) Berakal, agar tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya.
 - 2) Atas kehendak sendiri, tidak di paksa (suka sama suka).
 - 3) Tidak mubazir.
 - 4) Balig.
- b. Uang dan benda yang dibeli, memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit hewan dan bangkai yang disamak.
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. al-Isrā' [17] :27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

- 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut.
- 4) Barang tersebut merupakan milik si penjual, milik yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

c. Lafaz Ijab Qobul

Ijab merupakan perkataan penjual (*saya jual barang ini sekian*) dan qobul adalah ucapan dari sang pembeli (*saya terima atau saya beli dengan harga sekian*).

Adapun rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qobul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi, atau bisa juga disebut dengan perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak yang lain, dengan menggunakan perkata atau perbuatan.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli, yaitu

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) *Ṣīgat*, dan
- 4) *Ma'qūd 'alaihi* (objek akad)
- 5) Nilai tukar pengganti barang.³⁷

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat sah jual beli terdapat 4, yaitu syarat terjadinya akad , syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *lujūm*.³⁸ Yaitu:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih berpendapat bahwa orang yang berakad harus memenuhhi syarat sebagai berikut:

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 178.

³⁸ Hafifah Agustina, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Bei Pakaian Bekas," *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2018, 21.

- 1) Balig dan berakal. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal (anak kecil, dan orang gila) dianggap tidak sah. namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk tetapi belum balig maka anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli khususnya barang-barang kecil dan bernilai kecil.³⁹
- 2) Tidak terdapat paksaan, yaitu dalam melakukan transaksi jual beli tersebut kedua belah pihak yang melakukan akad tidak sedang dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain. Maka dari itu jual beli yang didasarkan atas paksaan dianggap tidak sah.⁴⁰
- 3) Terdapat hak memilih penuh. Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat terkait dengan ijab dan qabul akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁴¹

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

⁴⁰ Agustina, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," 22.

⁴¹ Ibid.

4) Tidak boros atau mubazir, yaitu pihak yang melakukan jual beli bukanlah orang yang boros, karena dalam hukum islam orang-orang yang boros termasuk orang yang tidak cakap dalam bertindak, dan orang-orang tersebut adalah saudara-saudara syaitan.⁴²

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qobul

Ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli, seperti “*saya jual barang ini dengan harga sekian...*”. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli kepada penjual, seperti “*saya beli dengan harga sekian...*”. Ijab qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “*al-‘Aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian. Secara terminologi Fiqh, akad didefinisikan dengan “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syarī‘ah yang berpengaruh pada objek perikatan.”⁴³

Maksudnya adalah bahwa perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan syara’. Suatu akad akan sah apabila sesuai dengan rukun dan syaratnya. Para ulama sepakat bahwa hal

⁴² Ibid., 23.

⁴³ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 181.

utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat terlihat saat akad berlangsung.

Adapun ijab dan qobul menurut madzhab syafi'iyah adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Ijab qobul harus diucapkan secara jelas
- 2) Harus menyebutkan harga atau barang
- 3) Ketika mengucapkan *šīgat* harus disertai dengan niat
- 4) Antara ijab dan qobul tidak diucapkan secara terpisah, tidak diselingi oleh waktu yang terlalu lama.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat barang diperjualbelikan yaitu;

- 1) Barang yang diperjual belikan suci dan bersih, yaitu barang yang diperjual belikan bukan lah barang yang Najis atau semacamnya.
- 2) Barang atau benda yang perjual belikan harus memiliki manfaat bagi penggunanya. Maksudnya adalah kemanfaatan barang yang diperjual belikan tidka bertentangan dengan syariat Islam.
- 3) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan. Maskudnya adalah bahwa pihak penjual baik pemilik atau pemegang kuasa, dapat menyerahkan barang yang

⁴⁴ Agustina, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Bei Pakaian Bekas," 24–25.

dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan pada waktu penyerahan. Barang tersebut boleh diserahkan secara langsung maupun dengan perantara.

- 4) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui. Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui jumlahnya, beratnya, kualitasnya, ataupun bentuknya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak dan jual beli yang menguntungkan satu pihak saja. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan dalam Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad dengan menjelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui.

- 5) Barang atau benda yang diperjualbelikan ada ditangan, menyangkut jual beli dengan sesuatu yang belum berada ditangan adalah dilarang, karena bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan saat setelah terjadinya akad.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama Fiqih membedakan nilai tukar dalam dua jenis yaitu harga yang berlaku ditengan tengah msyarakat (harga pasar), dan harga modal kepada konsumen. Menurut para ulama yang dimaksud dengan harga pasar memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Diserahkan pada saat transaksi.
- 3) Apa bila jual beli tersebut dengan sistem barter, maka yang menjadi alat tukar bukanlah ang diharamkan oleh syara'. Seperti babi, dan khamr.

e. Syarat *Ṣīgat*

Ṣīgat (ijab dan qobul) merupakan hal yang sangat penting daam jual beli. Karena tanpa adanya *ṣīgat* maka jual beli tersebut tidak sah. Adapun syarat *ṣīgat* adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Kedua belah pihak berada di tempat tanpa pemisah yang dapat merusak.
- 2) Ada kesepakatan ijab dan qobul pada barang yang diperjual belikan dengan harga barang.

⁴⁵ Ibid., 31.

Menurut para jumbuh ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan ijab dan qobul, namun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus dengan ijab dan qobul. Dan menurut Imam Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh melakukan jual beli barang-barang kecil tanpa ijab dan qobul, seperti membeli sebungkus rokok.

Syarat jual beli dibagi kedalam dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar dianggap sah menurut syara'. Dan secara global akad jual beli harus terhindar dari 6 macam yaitu⁴⁶:

a. Ketidakjelasan (*jahālal*)

Ketidakjelasan yang dimaksud adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, dan atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- 2) Ketidakjelasan harga.
- 3) Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti harga yang diangsur, maka dalam hal ini waktu harus jelas jika tidak maka akad menjadi batal.
- 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

⁴⁶ Ibid., 90.

b. Pemaksaan (*al-'Ikrah*)

Dalam hal ini pemaksaan adalah mendorong orang lain untuk lakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya, terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Paksaan absolut, yaitu pemaksaan dengan ancaman yang berat (dibunuh).
- 2) Paksaan relatif, yaitu pemaksaan dengan ancaman yang lebih ringan (dipukul).

Dalam keduanya tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikan jual beli tersebut fasid menurut jumhur Hanafiah, dan mauquf menurut Zufar.

c. Pembatasan dengan waktu (*at-Tauqīt*)

Jual beli ini merupakan jual beli yang dibatasi waktunya, seperti “saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu tahun”. Jual beli macam ini hukum nya fāsīd, karena kepemilikan suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (*garar*)

Yang dimaksud penipuan dalam hal ini yaitu penipuan dalam sifat barang, misalnya seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa air susu sapi tersebut dalam sehari adalah 8 liter, padahal hanya 2 liter. Akan tetapi apabila penjual tersebut

menjualnya dengan pernyataan bahwa air susu sapi tersebut lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *ṣahīh*. Apabila *garar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ia membatalkan jual beli.

e. Kemudharatan (*ḍarar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila jual beli tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Dalam hal ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak *syara'* maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya maka akad berubah menjadi *ṣahīh*.

Seperti contoh, pedagang kain satu meter yang tidak bisa dibagi dua, dalam pelaksanaannya terpaksa kain tersebut dipotong, walupun merugikan penjual.

f. Syarat-syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* atau adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, dan tidak selaras dengan akad.

5. Macam-macam Jual Beli

a. Jual beli pesanan (*salam*)

Jual beli *salam* adalah jual beli dengan sistem pesanan, yang menyerahkan terlebih dahulu, uang muka, kemudian barangnya menyusul.

b. Jual beli sistem barter (*muqayyadah*)

Jual beli dengan sistem barter, yaitu jual beli dengan menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan celana.

c. Jual beli mutlaq

Jual beli ini adalah jual beli dengan menukar barang dengan alat tukar yang telah disepakati. Seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa digunakan sebagai alat penukar. Seperti jual beli uang emas dengan uang perak.⁴⁷

Ulama Hanafiah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam, dan mengklasifikasikannya sebagai berikut:

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 101.

a. Jual beli *ṣahīh* (halal)

Jual beli ini merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam jual beli. Jual beli tersebut tidak lagi terkait dengan *khiyar*, maka jual beli tersebut *ṣahīh* dan mengikat kedua belah pihak. Seperti contoh seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, dan setelah diperiksa oleh pembeli barang tersebut tidak ada cacat, dan uang yang pun sudah diserahkan kepada penjual dan barangpun sudah di terima oleh pembeli, dan tidak ada lagi *khiyar*.⁴⁸

b. Jual beli *fāsid* (rusak)

Jual beli *fāsid* adalah jual beli yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan *syara'* namun ada sifat-sifat tertentu yang mengurangi keabsahannya, misalnya:

- 1) Jual beli sesuatu yang ada wujudnya, namun tidak dihadirkan ketika akad berlangsung.
- 2) Menguasai barang sebelum sampai kepasar, agar mendapatkan harga yang murah ketika membelinya.
- 3) Membebi barang untuk ditimbun, dan akan menjual nya Kembali pada saat barang tersebut langka.
- 4) Jual beli barang hasil curian.

⁴⁸ Ramadhanni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun," 28.

c. Jual beli *bāṭil* (haram)

Jual beli *bāṭil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan hal tersebut tidak sesuai dengan *syara'*, jual beli ini dilarang dan batal hukum nya. Contoh:

- 1) Jual beli atas barang yang tidak ada, yaitu seperti menjual buah yang tidak tampak, dan menjual sapi yang masih dalam perut induknya.
- 2) Jual beli yang mengandung zat haram dan najis. Seperti jual beli babi, bangkai, dan khamr.
- 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qobul nya disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak berkaitan dengan jual beli.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, yaitu jual beli patung salib atau buku-buku bacaan amoral.
- 5) Segala bentuk jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.⁴⁹

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syarī'at Islam. Yang termasuk dalam kategori jual beli ini yaitu:⁵⁰

⁴⁹ Ibid., 28–30.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 80.

a. Jual beli yang zat nya haram

Adapun jual beli yang termasuk kedalam kategori tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Haram *lizatihi*, yaitu sesuatu yang diharamkan dzat nya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.
- 2) Haram *ligayrihi*, yaitu sesuatu yang diharamkan bukan karena disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, malinkan disebabkan karena adanya penyebab lain.

b. Jual beli yang menyebabkan kerugian bagi pembelinya, seperti jual beli pakaian bekas orang lain.

c. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat faktor lain yang menyebabkan jual beli yang dapat menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Seperti membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli barang hasil curian, atau jual beli barang yang illegal.

Selanjutnya, Wahbab Az-Zuhaili membagi nya kedalam 3 bagian, yaitu:⁵¹

a. Jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli yang *ṣahīh* apabila dilakukan oleh orang yang *balig*, *berakal* dan *mumayyiz*, sedangkan jual beli yang dipandang tidak sah adalah,

⁵¹ Agustina, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Bei Pakaian Bekas," 38.

1) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli yang terpaksa, yaitu seperti jual beli tanpa seizin pemiliknya, yakni ditanggihkan. Oleh karena itu keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa paksa), menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*.

Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak *ṣahīh* atau tidak sah karena tidak ada kerelaan ketika akad.

2) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Para ulama memandang jual beli ini tidak sah karena dipandang tidak masuk akal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

3) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli

Menurut sebagian ulama ada beberapa masalah yang disepakati tetapi masih menjadi perselisihan menurut sebagian ulama lainnya, diantaranya yaitu:

a) Jual beli *garar*

Jual beli *garar* merupakan jual beli yang didalamnya mengandung unsur kesamaran, menurut

Sayid Sabiq, yang dimaksud jual beli *garar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung kemiskinan, atau spekulasi, atau permainan taruhan.⁵² Yang termasuk dalam jual beli *garar* adalah menyangkut informasi, sifat barang, baik dari kualitas barang maupun jumlah barang.

Garar menurut para ulama dibagi kedalam dua jenis yaitu *garar* berat dan *garar* ringan. Dimana *garar* berat adalah *garar* yang dihindarkan dan menimbulkan prelisihan diantara yang melakukan akad. *garar* semacam ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tempat. Maka *garar* dalam kategori berat dikembalikan kepada tradisi, jika mengkategorikannya berat, maka *garar* itu berat menurut syariat. Sedangkan *garar* ringan adalah yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dalam dapat di makalumi menurut tradisi pembisnis, sehingga pelaku akad tidak dirugkan dengan *garar* tersebut. Jual beli ini seperti membeli buah yang ada di dalam tanah, menyewakan ruko yang jumlah harinya berbeda-beda dalam satu bulan. Menjual sesuai yang dapat diketahui isinya ketika dirobek atau dipecahkan. Jual beli seperti ini

⁵² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 12th ed. (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 45.

diperbolehkan dalam Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) terlebih bagi pelaku bisnis, karena *garar* itu tidak dapat dihindarkan.⁵³

b) Jual beli *majhūl*

Jual beli *majhūl* merupakan jual beli barang yang tidak jelas, seperti jual beli buah manga yang masih dalam bentuk bunga. Menurut jumhur Ulama jual beli seperti ini tidak sah karena akan menimbulkan pertentangan atau perselisihan diantara manusia.

c) Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam (Al-Qur'ān)

Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai dan berhala, adalah haram. Memperdagangkan barang barang tersebut karena kan menimbulkan kemaksiatan atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk berbuat kemaksiatan.

4) Jual beli yang dilarang karena lafaz (Ijab dan Qobul), diantaranya:

a) Jual beli *mu'āṭāh*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli,

⁵³ Adiwarman A. Korim and Oni Sahroni, *Riba, Garar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 171.

tetapi tidak ada akad (ijab dan qobul), maka dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

b) Jual beli tidak sesuai antara ijab dan qobul, jualbeli ini dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga, dan menurunkan kualitas barang.

c) Jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena bertentangan dengan rukundan syarat.

d) Menjual diatas penjualan orang lain, yaitu menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya.

e) Jual beli di bawah harga pasar, yaitu jual beli yang dilakukan dengan menemui orang-orang desa (petani) sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum mengetahui harga di pasaran, dengan tujuan untuk menjual nya Kembali dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperi ini dilarang karena akan merugikan kebelah pihak

6. Etika Dalam Jual Beli

Etika merupakan bagian dari filsafat yang mengajarkan keburukan atau kebaikan (kebiasaan). Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat benar atau tidaknya sesuatu yang diperbuat. Di dalam Islam etika adalah doktrin etis berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'ān dan Ahl as-Sunnah. Yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji.

Jual beli dalam Islam juga mempunyai etika. Yaitu perilaku pedagang atau pembeli. Etika jual beli dalam islam adalah hal-hal yang mengatur jual beli dalam Islam, dan segala sesuatu yang berhubungan dalam jual beli untuk mencapai keberkahan dalam melakukan jual beli.

Dengan demikian maka Islam mengajarkan nilai-nilai moral atau etika atau perilaku dalam jual beli, sebagai sikap dari seorang pedagang, yaitu:⁵⁴

- a. Larangan untuk menjual belikan barang yang haram. (khamr, babi).
- b. Bersikap jujur, tidak curang, dan amanah.
- c. Mengharamkan riba.
- d. Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli.
- e. Menerapkan prinsip bahwa tujuan dalam berdagang adalah selain untuk mendapatkan keuntungan juga beribadah untuk bekal menuju akhirat.
- f. Apa adanya, (tidak menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual).

⁵⁴ Dewi Rohani, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru," *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2013, 32–35.

- g. Bermurah hati.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat serta hikmah yang didapat dari jual beli, yaitu: ⁵⁵

- a. Antara mereka (penjual dan pembeli) merasakan kepuasan dan kelapangan dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Terhindar dari cara memperoleh harta dengan cara yang baṭil.
- c. Dapat memberikan nafkah untuk keluarga dengan rizki yang halal.
- d. Ikut serta dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.
- e. Mendapatkan ketenangan, ketentraman serta kenyamanan dalam jiwa karena mendapatkan rizki yang cukup dan diridhai oleh Allah SWT.
- f. Dapat terjalinnya tali silaturahmi sesama manusia melalui jalan perniagaan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Jual beli adalah salah satu kegiatan tukar menukar barang dengan uang, atau dengan alat tukar lainnya yang telah disepakati untuk mendapatkan hak kepemilikan. Dalam jual beli pasti terdapat barang yang diperjualbelikan, pelaku usaha, dan juga konsumen. ⁵⁶

⁵⁵ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 133.

⁵⁶ Rizki Amelia Kadir, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020, 7–8.

1. Barang

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 4 “*barang merupakan benda yang berwujud, dapat bergerak ataupun tidak dapat bergerak, bisa untuk dipergunakan, dapat diperdagangkan, maupun dimanfaatkan oleh konsumen*”.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Undang-Undang perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3, mengatakan bahwa “*Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang didirikan, yang berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”.

3. Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa, “*Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang terdapat dalam masyarakat, yaitu untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun keluarga, atau masyarakat lainnya dan tidak untuk diperdagangkan*”.

Pengembangan dan perkembangan perekonomian khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghadirkan berbagai variasi

barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Dengan kondisi demikian kebutuhan konsumen baik barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan semakin terbukanya kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi yang lemah, menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kegiatan promosi, cara penjualan, ataupun penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen.⁵⁷

Janus Sidabalok mengemukakan bahwa, ada empat alasan mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945.

⁵⁷ Kansil and Chistine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 210.

⁵⁸ Ida Ayu Diah Anggraeni Dewi, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi Tentang Barang Dan/Atau Jasa Yang Menyesatkan," *Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2020, 9.

- b. Melindungi konsumen perlu dengan tujuan menghindari konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
- c. Melindungi konsumen dengan tujuan melahirkan manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang demikian juga akan menjaga keseimbangan pembangunan nasional.
- d. Melindungi konsumen untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merupakan undang-undang yang mengatur terkait perlindungan konsumen maupun perlindungan bagi pelaku usaha agar terhindar dari akses negatif dalam pemakaian barang dan atau jasa. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum (Pasal 2 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen).⁵⁹

Terdapat aturan-aturan mengenai sanksi yang dapat dikenai bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yakni dapat terdapat dalam Bab XIII Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimulai dari Pasal 60 sampai dengan 63. Sanksi tersebut antara lain, sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.⁶⁰

⁵⁹“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 8 (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

⁶⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), 113.

C. Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sangat berkesinambungan dengan kegiatan berbisnis, perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian tidak dapat terlepas dari aspek-aspek hukum positif, ataupun hukum Islam, pendidikan, sosial, dan budaya.⁶¹ Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta kemampuan diri dalam melindungi dirinya, dan juga untuk menambahkan sikap bertanggung jawab bagi pelaku usaha.⁶²

Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan konsumen dapat mengajukan perlindungan, yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa dan mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang sesuai, serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau pengganti, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁶³

⁶¹ A. Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *Asas* 6, no. 1 (2014): 96.

⁶² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 191.

⁶³ Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," 56–57.

Asas-asas hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut: ⁶⁴

1. Asas manfaat, merupakan asas yang mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dalam pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan yang dimaksudkan supaya partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak, serta menjalankan kewajibannya dengan adil.
3. Asas keseimbangan, yaitu asas yang memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, merupakan asas yang memberikan jaminan kepada konsumen dalam pengguna, pemakaian, dan pemanfaatan barang.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum sehingga memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Merujuk dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan bahwa, tujuan perlindungan konsumen adlah sebagai berikut: ⁶⁵

⁶⁴ Juli Alpaes, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pengolahan Susu Sapi Segar Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2022, 38.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak nya sebagai konusmen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konusmen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” berbanding tebalik dengan praktik jual beli pakaian *thrifting bal* yang terjadi di Pasar Way Halim Bandar Lampung. Pada kenyataannya yang terjadi adalah konsumen tidak mengetahui secara jelas terkait informasi barang yang dibeli terkait fisik, jumlah, dan kualitas pakaian tersebut.

⁶⁵ Ibid., 39.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting Bal* di Pasar Way Halim Bandar Lampung” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian *thrifting bal* yang terjadi di Pasar Way Halim Bandar Lampung telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam, karena jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, dilakukan secara sadar, terdapat ijab dan qobul dan objek yang diperjual belikan mengandung manfaat bagi yang menggunakannya. Tetapi terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Seperti syarat barang yang diperjual belikan. Dalam jual beli pakaian *thrifting bal* juga termasuk dalam jual beli yang dilarang oleh Islam, yaitu *garar* (penipuan). Karena dalam jual beli ini mengandung kesamaran informasi, sehingga dapat merugikan konsumen. Jual beli macam ini juga sama halnya seperti membeli kucing dalam karung, mengandung pertaruhan didalamnya. Dalam perspektif hukum Islam jual beli ini tidak sah atau tidak diperbolehkan karena jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

adalah jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

2. Dalam praktiknya jual beli pakaian *thrifting bal* pihak konsumen banyak mengalami kerugian, terdapat banyak hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi. Maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, praktik jual beli pakaian *thrifting bal* ini tidak sejalan dengan Undnag-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena fakta di lapangan masih banyak pedagang pakaian *thrifting*, dalam jual beli ini hak-hak konsumen tidak terpenuhi.

B. SARAN

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut agar sekiranya bisa meminimalisir kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen, atau kesyariatannya dalam Islam, dan juga dapat sejalan dengan Undang-Undnag No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Hendaknya pembeli pakaian *thrifting bal* lebih berhati-hati lagi dalam memilih distributor untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang didapat, dan lebih memahami informasi-informasi yang disampaikan oleh distributor agar dapat menghindari misskomunikasi.

2. Hendaknya bagi pemerintah dalam hal ini Menteri perdagangan diharapkan untuk meminimalisir masuknya impor pakaian bekas, dan tidak hanya membuat peraturan larangan impor bakaian bekas, tetapi juga mengatur mengenai pembatasan dan melakukan pengawasan yang maksimal, untuk mencegah pakaian bekas beredar. Dan sebaiknya dalam jual beli pakaian *thrifting bal* ini distributor lebih detail dalam menjelaskan kondisi pakaian yang ada didalam *bal* agar dapat menghindari rasa kecewa dari pembeli.



DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Hafifah. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2018, 21.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ansharullah. "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 66.
- Aviecin, Alif Rahman. "Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang." *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2021, 111–12.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adlatuhu*. 5th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016.
- Blasius Sudarsono. "Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi." *Jurnal Baca* 27, no. 1 (2003): 8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v27i1.67>.
- Bunayya Aisyah Setiawan, Farah Aulia. "Hubungan Kepuasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Thrift Clothes Pada Mahasiswa Di Kota Padang." *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 5, no. 1 (2022): 304–6.
- Dendi Sugono, Sugiyono. Yeyen Maryani. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewi, Ida Ayu Diah Anggraeni. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi Tentang Barang Dan/Atau Jasa Yang Menyesatkan." *Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2020, 9.
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (December 1, 2014): 342. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad Deenar: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 01 (2018): 26. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Erlangga, 2012.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Nur. "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 196.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2009): 57.
- Irawan, Agus, Mey Risa, Muhammad Ayyasy, and adam elyas. "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pada CV Nonnth Inc Berbasis Online." *Jurnal Positif* 3, no. 2 (2017): 75.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- . "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam." *Asas* 6, no. 1 (2014): 96.
- Ja'far, A. Kumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi)." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019).
- Kadir, Rizki Amelia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020, 7–8.
- Kansil, and Chistine. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Koendjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. 3rd ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Korim, Adiwarmarman A., and Oni Sahroni. *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 203–4.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nurul Qomar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2017.
- Putri, Anggie Arta Mevia Setiyana, and Asidigisianti Surya Patria. "Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram." *Jurnal Barik* 3, no. 2 (2022): 128.

- Ramadhanni, Nafiah Friska. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun." *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2021, 61–62.
- Rohani, Dewi. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru." *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2013, 32–35.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 74.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. 12th ed. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Shobirin, Shobirin. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *Jurnal Bisnis* 3, no. 2 (August 17, 2016): 240–41.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *Ilmu Hukum* 15, no. 02 (n.d.): 202.
- Supardi. "Laporan Penelitian (Populasi Dan Sampel Penelitian)." *Jurnal UNISA* 6, no. 17 (1993): 103.
- Suryani, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kaikatur Pada Akun Instagram Andana.Creative" 12 (2022): 16.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnall Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 57. <https://doi.org/2337-7216>.
- Taufiq. "Memakan Harta Secara Batil: Perspektif Surat An-Nisa:29, Dan At-Taubah:34." *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249.
- "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 8 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Virgina, Ghea Sesaria. "Fenomena Thrifting Sebagai Budaya Populer Masyarakat Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya." *Skripsi UIN Sunan Ampel*, 2022, 8.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Rizky, "Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Jual Beli Pakaian Thrifting Bal di

- Pasar Way Halim Bandar Lampung,” Wawancara, 7 Maret 2023.
- Edi, “Keluh Kesah Pedagang Dalam Jual Beli Pakaian Thrifting Bal Di Pasar Way Halim Bandar Lampung,” Wawancara, 8 Maret 2023.
- Veni, “Keluh Kesah Pedagang Dalam Jual Beli Pakaian Thrifting Bal di Pasar Way Halim Bandar Lampung,” Wawancara, 8 Maret 2023.
- Putra Ririn, “Keluh Kesah Pedagang Dalam Jual Beli Pakaian Thrifting Bal di Pasar Way Halim Bandar Lampung,” Wawancara, 8 Maret 2023.
- Linda, “Keluh Kesah Pedagang Dalam Jual Beli Pakaian Thrifting Bal di Pasar Way Halim Bandar Lampung,” Wawancara, 8 Maret 2023.
- Odi, “Hal Positif Dalam Jual Beli Pakaian Thrifting Bal di Pasar Way Halim Bandar Lampung,” Wawancara, 9 Maret 2023.
- Erni, “Hal Positif Dalam Jual Beli Pakaian Thrifting Bal di Pasar Way Halim Bandar Lampung,” Wawancara, 9 Maret 2023.
- Halimah, “Hal Positif Dalam Jual Beli Pakaian Thrifting Bal di Pasar Way Halim Bandar Lampung,” Wawancara, 9 Maret 2023.
- Haidar, “Hal Positif Dalam Jual Beli Pakaian Thrifting Bal di Pasar Way Halim Bandar Lampung,” Wawancara, 9 Maret 2023.
- Reka, “Alasan Jual Beli Pakaian Thrifting Bal,” Wawancara, 7 Maret 2023.

